

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Definisi Pernikahan

Asal kata "nikah" dari bahasa Arab نکاح yang sinonimnya تزوج yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Secara sosial kata "nikah" telah dibakukan dan umum digunakan dalam berbagai upacara pernikahan.

Dalam kitab-kitab *fiqh*, pembahasan tentang pernikahan termasuk dalam bab yang disebut *munakahat*, bagian khusus dari ilmu *fiqh* yang membahas perkawinan. Istilah *munakahat* mencerminkan interaksi antara dua pelaku atau lebih, karena perkawinan melibatkan pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda. Secara etimologi, "nikah" berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan) atau *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Dalam konteks Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu yang disebabkan oleh tiupan angin diistilahkan sebagai *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), menggambarkan pergesekan dan masuknya satu rumpun ke ruang yang lain akibat tiupan angin.²⁴

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku dan umum untuk semua makhluk-Nya, baik itu untuk manusia, tumbuhan-tumbuhan maupun hewan, yang merupakan cara yang dipilih Allah SWT. untuk makhluknya meneruskan keturunannya. Pernikahan menjadi efektif saat setiap pasangan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 10.

telah siap untuk memainkan peran positif dalam mencapai tujuan bersama dan menjaga kelangsungan pernikahan itu sendiri.

Dalam Surah An-Nisa ayat 1 Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam hukum positif di Indonesia , pengertian pernikahan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang menyatakan pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁵

Suatu "ikatan " merupakan hubungan yang tidak terlihat dan tidak formal. Meskipun tidak terlihat, keberadaan ikatan tersebut penting karena

²⁵ Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 32.

tanpa adanya ikatan batin dan lahir, suatu perkawinan menjadi rentan. Terjalannya ikatan batin dan lahir menjadi dasar dalam membentuk dan menjaga keluarga yang bahagia dan abadi. Pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang abadi menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya berlangsung sepanjang hidup dan tidak dapat diputuskan dengan mudah.²⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah dilangsungkan secara sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi suami istri tersebut. Dengan demikian, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam pernikahan. Adapun yang dimaksud dengan hak disini yaitu apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mestil dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁷

1. Hak bersama Suami Istri

Hak-hak bersama antara suami dan istri mencakup:

- a. Mereka memiliki hak untuk berinteraksi dan bersenang-senang satu sama lain dalam batas yang halal.
- b. Hubungan mahram terjalin di antara mereka, di mana istri menjadi mahram ayah dan keluarga suami, dan suami menjadi mahram ibu dan keluarga istri.

²⁶ Asyhadie dkk., 33.

²⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, 62.

- c. Hubungan waris-mewaris dimulai sejak pernikahan diresmikan, memungkinkan istri dan suami menerima warisan satu sama lain.
 - d. Istri memiliki hak untuk menerima bagian waris dari peninggalan suami, begitu pula suami memiliki hak waris atas peninggalan istri, bahkan jika belum pernah melakukan hubungan suami istri.
 - e. Anak yang lahir dari istri secara otomatis memiliki nasab yang terkait dengan suaminya, terutama jika pembuahan terjadi setelah akad nikah.
 - f. Mereka berhak untuk berinteraksi dengan baik, menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai bersama-sama.²⁸
2. Kewajiban bersama Suami Istri
- a. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan berkah.
 - b. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional.
 - c. Suami dan istri bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anak mereka, meliputi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama.
 - d. Keduanya wajib menjaga kehormatan masing-masing.
 - e. Jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya, keduanya memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁹

²⁸ Hikmatullah, 63.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), 158.

3. Hak Suami Atas Istri dan Kewajiban Istri terhadap Suami
 - a. Istri diharapkan tunduk pada suami dalam hal-hal yang tidak melibatkan perbuatan maksiat.
 - b. Istri berkewajiban menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
 - c. Istri diharapkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat menyusahkan suami.
 - d. Istri diminta untuk tidak menunjukkan ekspresi wajah yang suram di hadapan suami.
 - e. Istri diharapkan untuk tidak menunjukkan keadaan atau sikap yang tidak disukai oleh suami.³⁰

4. Kewajiban Suami atas Istri dan Hak Istri atas Suami
 - a. Memberikan mahar;
 - b. Memberikan nafkah kepada istri secara layak, pakaian, dan tempat tinggal;
 - c. Menggauli istri secara baik;
 - d. Menjaga istri dari dosa;
 - e. Memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istri;
 - f. Membiayai pendidikan anak.³¹

³⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 158.

³¹ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, 172.

C. Definisi *Mafqud*

Mafqud dari segi bahasa berasal dari kata kerja *faqada-yafqidu* dengan masdar *fiqdanan-fuqdanan*, yang memberikan arti hilang atau tidak ada. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi *mafqud*, diantaranya *al-mafqud* diartikan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya setelah sekian lama menghilang dari tempat tinggalnya selama ini atau orang yang hilang, terputus khabarnya, serta tidak diketahui kondisinya apakah seseorang tersebut sudah meninggal atau masih hidup. Sehingga dalam istilah *fiqh*, *mafqud* diartikan sebagai orang hilang yang tidak diketahui kabar tentangnya yang disebabkan telah meninggalkan tempat kediamannya, tidak diketahui domisilinya, serta tidak diketahui kejelasan mengenai hidup dan matinya.³²

Dalam konteks hukum, *mafqud* merujuk pada seseorang yang terputus beritanya, keberadaannya tidak jelas, apakah masih hidup atau sudah meninggal.³³ *Mafqud* juga dapat diartikan sebagai individu yang hilang, yang pergi tanpa memberi kabar. Salah satu kriteria seseorang dianggap *mafqud* adalah ketidakjelasan keberadaannya dalam periode tertentu, seperti contohnya, seseorang yang merantau dan tidak memberi kabar kepada keluarganya, sehingga menjadi tidak diketahui atau hilang.³⁴

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *mafqud* merujuk pada seseorang yang tidak terlihat dan keberadaannya tidak diketahui, apakah ia masih hidup

³² Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 61–62.

³³ Djamiluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pemerintahan dalam Islam* (Jakarta: Media Masyarakat, 2002), 108.

³⁴ Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (2021): 46.

yang diharapkan akan datang, atau telah meninggal dan pasti telah dikubur. Contoh situasi *mafqud* melibatkan seseorang yang hilang di antara keluarganya di malam atau siang hari, atau yang hilang ketika akan menunaikan shalat tanpa kembali lagi. Hal ini juga mencakup orang yang hilang di padang pasir dalam medan perang atau yang tenggelam.³⁵

Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapat awal mereka tidak membuat perbedaan antara orang yang hilang karena terputus kabar beritanya karena suatu kejadian yang secara lahirnya tidak aman (berbahaya) dengan orang yang hilang dalam keadaan yang dianggap aman. Kemudian, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) adalah mereka yang terputus kabar beritanya karena suatu kejadian yang secara nyata dianggap berbahaya, seperti berada dalam barisan perang atau mengalami tenggelam.

Ibnu Qudamah juga menyinggung kasus orang yang hilang dalam perjalanan dagang, di mana kabar beritanya terputus, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Imam Hanafi berpendapat bahwa seseorang dianggap hilang jika ia tidak tampak dan kabar beritanya tidak diketahui.³⁶ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa *mafqud* adalah orang yang menghilang dari negerinya dalam jangka waktu yang cukup lama, dan keberadaannya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal.³⁷

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 643.

³⁶ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Wafa, 2001), 243.

³⁷ Hafifi, "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)," 530.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang *mafqud* adalah suami yang meninggalkan kediamannya dalam waktu tertentu yang tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya, serta tidak diketahui bagaimana kabar suami tersebut apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

D. Dasar Hukum *Mafqud* Menurut Hukum Islam

Permasalahan orang yang *mafqud* tidak diatur secara spesifik di dalam Al-Qur'an. Namun, ada beberapa hadits yang menerangkan masalah seseorang yang *mafqud*, antara lain :

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرْتُصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبِهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالِدِرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنِ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَى وَقَالَ هَكَذَا فَأَفْعَلُوا بِالْقَطْعَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُفْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا نَقَطَعَ خَبْرَهُ فَسُنَّتُهُ سَنَةً الْمَفْقُودِ

Artinya : "Ibn Musayyab berkata: "apabila seorang hilang di dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun." Ibn Mas'uud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukkan dan menjadi tanggunganku." Dia berkata, "demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan". Ibn Abbas mengatakan sama sepertinya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama

satu tahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang.”³⁸

Hadits di atas mengandung makna bahwa apabila seorang suami hilang dalam perang, istri harus menunggu selama satu tahun sebelum memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Ini menunjukkan pentingnya memberikan waktu bagi istri untuk menunggu kemungkinan suami kembali atau mendapatkan kabar tentang keberadaannya, selain itu juga hadits ini mempunyai makna mengenai penelusuran terhadap barang temuan atau budak, dan perlakuan terhadap tawanan yang diketahui tempatnya. Ini menunjukkan pentingnya memberikan waktu bagi individu yang terlibat dalam situasi semacam ini untuk menunggu dan memberikan kesempatan kepada pemilik asli untuk mengambil tindakan yang diperlukan.³⁹

b. Ucapan sahabat Ali Ra.

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسيدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا اهلي تتزوج

Artinya : "Mengabarkan kepadaku Abu Zakariya Ibn Ishaq al-Muzakki, mengabarkan kepadaku Abu al-Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, mengabarkan padaku al-Rabi' Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi'i, mengabarkan padaku Yahya Ibn Hasan, dari abi Awanah, dari Mansur Ibn Mu'tamir, dari Minhal, dari Amar, dari Ibdad Ibn Abd Allah al-Asadi, dari Ali Ra, beliau berkata:

³⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarakh Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 291.

³⁹ Hafifi, "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)," 539.

perempuan (istri) orang yang *mafqud*, sesungguhnya ia tidak boleh dinikah."⁴⁰

Ucapan sahabat Nabi, Ali Ra. di atas mempunyai maksud bahwa apabila ada seorang istri dalam masa perkawinan kehilangan suaminya, maka istrinya tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikah sampai ada kejelasan mengenai status suaminya.⁴¹

c. *Atsar* Umar bin Khattab

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيَّنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

Artinya : Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: “Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi).” (Riwayat Malik).⁴²

Makna *atsar* Umar bin Khattab di atas yaitu apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada informasi mengenai dirinya, maka hendaklah istri menunggu selama empat tahun, kemudian apabila masa tunggu istri telah habis selama empat tahun, maka sang istri menyempurnakan dengan melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari lamanya, setelah itu istri tersebut diperbolehkan untuk menikah kembali.⁴³

⁴⁰ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7 (Digital Maktabatah Syamilah), 444.

⁴¹ Hafifi, “Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah),” 536.

⁴² Hafifi, 536.

⁴³ Hafifi, 540.

d. Hadits dari Ali ra. Yang diriwayatkan oleh al-Zaujazani

عن علي في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا فان جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين إمرأته

Artinya : “"Dari Ali, mengenai wanita yang kehilangan suaminya hendaklah dia menunggunya selama empat bulan kemudian dia meminta talak kepada wali suaminya dan setelah itu dia beriddah 4 bulan 10 hari. Apabila suaminya yang *mafqud* itu datang kembali maka dia berhak memilih antara mengambil kembali mahar yang telah diberikannya atau memilih isterinya kembali".⁴⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Zaujani ini mengandung makna bahwa apabila seorang istri kehilangan suaminya, maka hendaklah sang istri menunggu selama 4 bulan lamanya, namun apabila dalam waktu 4 bulan telah berakhir, dan suaminya tidak kembali lagi, maka istri menyempurnakan masa tunggunya dengan *iddah* selama 4 bulan 10 hari, setelah itu boleh bagi sang istri untuk menikah kembali. Apabila istri telah menikah lagi, kemudian suaminya yang menghilang datang kembali maka baginya ada dua pilihan, yaitu antara mengambil mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih istrinya.⁴⁵

Keempat hadits yang telah dijelaskan di atas menjelaskan mengenai status hukum bagi orang yang *mafqud* dan solusi yang diberikan bagi seorang istri yang telah ditinggalkan suaminya dalam perkawinan.

⁴⁴ Qudamah, *Al-Mughni*, 105.

⁴⁵ Qudamah, 107.

E. Dasar Hukum *Mafqud* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks hukum Perkawinan di Indonesia, disebutkan bahwa status seorang istri tetap terikat dengan suaminya yang sah menikahinya hingga suami menceraikannya atau istri tersebut mengajukan cerai yang kemudian diterima oleh otoritas yang berwenang. Meskipun istri memiliki hak untuk mengajukan cerai yang disebut sebagai *khulu'*, keputusan akhir tetap berada di tangan Pengadilan Agama. Jika istri tidak mengajukan *khulu'* atau tuntutan apapun kepada pihak berwenang, maka istri yang ditinggal oleh suaminya (*mafqud*) dianggap menerima dengan ridha perlakuan suami yang menghilang.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan ketentuan permasalahan orang yang hilang (*mafqud*), akan tetapi dalam KUHPer tidak menggunakan istilah *mafqud*, melainkan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Menurut Pasal 467 KUHPer, individu yang meninggalkan tempat kediamannya selama 5 tahun atau lebih, atau telah melewati periode 5 tahun sejak berita terakhir tentang keberadaannya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingannya, dapat diajukan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum dengannya ke Pengadilan, tujuannya adalah untuk memanggil individu tersebut ke persidangan guna memastikan keberadaan dan nasibnya, jangka waktu panggilan ini ditetapkan selama 3 bulan.⁴⁷

⁴⁶ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Pengadilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 25.

⁴⁷ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), 145.

Dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia, permasalahan mengenai seorang suami yang *mafqud* dapat dijadikan salah satu terjadinya perceraian dalam perkawinan, yaitu dengan alasan seorang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut. Pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi disebabkan oleh, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”⁴⁸

Dalam hal penentuan suami hilang atau tidak diketahui kabarnya sebagai alasan perceraian bagi individu Muslim, hakim Pengadilan Agama diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Apabila istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal penggugat (sesuai dengan pasal 132 KHI), namun jika tempat tinggal suami tidak diketahui, maka panitera memiliki kewajiban untuk menempelkan salinan surat gugatan penggugat di papan pengumuman Pengadilan Agama atau menyampaikannya melalui media massa (sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KHI).⁴⁹

⁴⁸ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 60.

⁴⁹ Putih, 61.

F. Macam-Macam *Mafqud*

Ulama mengelompokkan orang yang hilang (*mafqud*) ke dalam berbagai kategori berdasarkan situasi dan lokasi ketika mereka menghilang. Kategorisasi ini tentu saja akan memiliki implikasi yang beragam terhadap penentuan status dan masa tunggu bagi istri. Berikut beberapa pendapat ulama mengenai macam-macam *mafqud*:

1. Menurut para ulama dari pengikut madzhab Maliki macam-macam orang yang hilang terbagi menjadi empat macam, yaitu :
 - a. *Mafqud* (orang yang hilang) di negeri Islam;
 - b. *Mafqud* (orang yang hilang) di negeri musuh;
 - c. *Mafqud* (orang yang hilang) dalam peperangan Islam, yang maksudnya adalah perang diantara mereka;
 - d. *Mafqud* (orang yang hilang) dalam peperangan dengan orang kafir.

Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai empat golongan orang yang hilang, terutama dalam madzhab Malik dan para pengikutnya. Pertama, mengenai orang yang hilang di negeri Islam, maka penetapan masa *mafqud*nya yaitu selama empat tahun. Kemudian yang kedua, yaitu orang hilang di negeri musuh, beberapa menganggap hukumnya seperti tawanan, di mana istri tidak boleh menikah dan harta tidak dapat dibagi hingga kematian terbukti, kecuali pendapat Asyhab yang mengikuti hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim.

Ketiga, untuk orang yang hilang dalam peperangan Islam, terdapat pendapat yang beragam ada yang menganggap hukumnya seperti orang yang terbunuh tanpa menunggu, sementara yang lain berpendapat untuk menunggu berdasarkan jarak dan waktu tempat peperangan, dengan batas waktu maksimal satu tahun.

Keempat, dalam hal orang yang hilang dalam peperangan dengan orang kafir, dalam madzhab Maliki terdapat empat pendapat. Ada yang menganggap hukumnya seperti orang yang tertawan, yang lain seperti orang yang terbunuh setelah menunggu satu tahun, kecuali dalam situasi tertentu yang diketahui, di mana hukumnya seperti orang yang hilang dalam peperangan kaum muslim dan fitnah di antara mereka. Ada juga yang menganggap hukumnya seperti orang yang hilang di negeri kaum muslim atau seperti orang yang terbunuh, tergantung pada hubungan dengan istrinya atau harta benda.

Pendapat-pendapat ini terkadang didasarkan pada penelitian yang lebih mendalam dalam syariat, yang dikenal sebagai *qiyas mursal*. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan *qiyas mursal* itu sendiri.

2. Para Ulama dari madzhab Hambali mengategorikan orang yang *mafqud* menjadi dua jenis, sebagai berikut :

- a. Mereka yang hilang dalam keadaan yang secara jelas terlihat aman, seperti pergi untuk berdagang di tempat yang aman, mencari ilmu, atau melakukan perjalanan.
 - b. Mereka yang hilang dalam keadaan yang secara jelas terlihat tidak aman, seperti orang yang tiba-tiba hilang di antara keluarganya, pergi untuk shalat tetapi tidak kembali, atau pergi untuk suatu keperluan yang seharusnya mengembalikannya, namun tidak ada kabar atau keberitaan tentangnya. Hal ini juga mencakup mereka yang hilang di antara dua pasukan yang sedang berperang atau dalam bencana seperti tenggelamnya kapal.⁵⁰
3. Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah menyederhanakan konsep *mafqud* menjadi dua keadaan, sebagai berikut :
- a. Pertama, orang yang hilang dan masih terdapat kabar beritanya, di mana hidupnya diketahui, dan dalam hal ini pernikahan istrinya tidak diperbolehkan.
 - b. Kedua, orang yang hilang dengan kabar yang terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak. Meskipun pergi dalam keadaan berbeda, hukumnya tetap sama, itulah yang dimaksudkan dengan *mafqud*. Jika terlalu lama hilang dan kabarnya tidak diketahui, ada dua pendapat mengenai nasib istrinya. Pertama, menunggu empat tahun dengan keputusan

⁵⁰ Mahmoud Syaltout dan M.Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab*, diterjemahkan oleh Ismuha dari "muqaranah Al Mazhib Fil Fiqh(Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 249.

hakim yang menyatakan kematian *mafqud* khusus terkait hak atas istrinya. Setelah itu, istri menjalani iddah wafat. Setelah *iddah* selesai, istri dianggap halal untuk menikah lagi, sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Auza'i, seperti yang dipegang oleh sahabat seperti Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah Ibn Umar. Kedua, istri tetap dianggap sebagai istrinya, terikat dalam ikatan pernikahan sampai kedatangan *mafqud*, meskipun memakan waktu yang lama, selama belum diyakini kematiannya. Ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama Irak, serta dipertahankan oleh sahabat seperti Ali bin Abi Thalib.

4. Imam Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadi dalam karyanya Irsyad a-Salik menyajikan pembagian *mafqud* menjadi dua, yaitu :
 - a. *Mafqud* yang benar-benar tidak diketahui kabar beritanya (hidup atau mati), sehingga istri diizinkan mengadukan perkaranya ke hakim. Hakim kemudian menetapkan masa tunggu selama 4 tahun. Jika suami yang hilang datang selama masa tunggu dan istri belum menikah lagi, maka ia tetap memiliki status sebagai suami. Namun, jika ia datang setelah istri menikah lagi, maka status perkawinan batal karena hubungan istri dengan suami kedua, bukan karena akad menurut pandangan yang lebih kuat.

- b. *Mafqud* yang masih diketahui tempat keberadaannya. Dalam hal ini, hakim mengirimkan surat kepada *mafqud* untuk datang, membawa istri ke tempatnya, atau memberikan talak pada istri. Jika *mafqud* enggan melakukan salah satu dari ketiganya, maka hakim memerintahkan istri untuk menjalani *iddah* wafat.⁵¹

⁵¹ Abd al-Rahman al-Bagdadiy, *Irsyad al-Salik*, Kitab Digital Maktabah Syamilah., 118.